



PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Devandanny Rosidy¹⁾

Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan

Rahadi Nugroho²⁾

Politeknik Keuangan Negara STAN

rnugroho83@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[9 September 2019]

Revisi
[26 Oktober 2019]

Dinyatakan Diterima
[27 Oktober 2019]

KATA KUNCI:
Agresivitas, Pajak, Komisaris, Independen, Kompensasi, Eksekutif

ABSTRAK

This study aims to analyze the effect of proportion of independent commissioner and executive's compensation on tax aggressiveness. This research uses quantitative method by using panel data regression analysis. The population in this research is all financial sectors firm listed in the Indonesia Stock Exchange in the year 2014 - 2017. The sample was selected by using purposive sampling method and acquired 59 firms and 236 observations. The result of this study indicates that executive's compensation has negative effect on tax aggressiveness. On the other hand, Proportion of independent commissioner has positive effect on tax aggressiveness.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 sampai dengan 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 59 perusahaan dan 236 observasi. Penelitian ini menyimpulkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Bahkan sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya. Namun demikian, pemerintah selalu gagal mencapai target penerimaan pajaknya sejak tahun 2009 (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Secara detail, berikut persentase realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 yang disajikan dalam Gambar I.1

Gambar I.1 Persentase Realisasi Terhadap Target Pajak



Sumber: Diolah dari LKPP tahun 2009 sampai dengan 2017

Selain selalu gagal mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah juga kesulitan untuk meningkatkan *tax ratio*, perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). *Tax ratio* Indonesia stagnan di kisaran angka 10,5 sampai dengan 11,9 persen yang menjadikan *tax ratio* Indonesia terendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Hardianti, 2014). Nilai ini juga berada di bawah standar *tax ratio* negara berkembang menurut Prichard (2016), yang mencapai sebesar 15%.

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak adalah adanya praktik penggelapan pajak (Slemrod, 2007) atau aktivitas penghindaran pajak Besley dan Persson (2014). Darussalam (2017) juga menyatakan bahwa persoalan fundamental di sektor pajak yang masih belum sepenuhnya bisa diatasi salah satunya adalah aktivitas penghindaran pajak. Kar dan Spanjers (2014) memprediksi potensi pajak yang hilang dari Indonesia karena praktik pelarian dana gelap jumlahnya hampir mencapai Rp200 triliun setiap tahun. Besarnya angka ini salah satunya disebabkan praktik penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *Tax avoidance* dan *tax evasion* termasuk bagian dari tindakan dalam agresivitas pajak.

Agresivitas pajak terjadi karena beban pajak mengurangi laba perusahaan sehingga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh manajemen (Graham, 2003). Perilaku manajemen memanipulasi laba melalui perencanaan pajak bertujuan agar mereka mendapatkan imbal balik yang tinggi. Banyak peneliti yang telah menguji pengaruh tata kelola perusahaan oleh top management (dewan direksi dan dewan komisaris) terhadap agresivitas pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; Minnick dan Noga, 2010; Lanis dan Richardson, 2011; Armstrong *et al.*, 2015; Halioui *et al.*, 2016). Beberapa penelitian lainnya berusaha menguji proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak, tetapi hasil penelitian tersebut masih belum memberikan kesimpulan yang sama (Minnick dan Noga, 2010; Lanis dan Richardson, 2011; Zhou, 2011; Halioui *et al.*, 2016; Armstrong *et al.*, 2015). Penelitian mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak juga telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti (Phillips, 2003; Armstrong *et al.*, 2015; Rego dan Wilson, 2012; Halioui *et al.*, 2016). Walaupun tidak menghasilkan kesimpulan yang sama, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa kompensasi eksekutif memang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak pada sektor jasa keuangan. Sektor ini mendapatkan pengawasan yang ketat dari Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi ternyata tidak menyurutkan langkah perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Maftuchan (2014) mengungkapkan bahwa usaha penggelapan pajak yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara sebesar sepuluh sampai dua belas triliun rupiah tiap tahun. Jati *et al.* (2015) membuktikan bahwa beberapa bank melakukan praktik agresivitas pajak. Beberapa skema yang memungkinkan terjadi praktik agresivitas pajak adalah penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*), penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*), dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Di penelitian lain, Hardianti (2014) menemukan bahwa salah satu bank BUMN melakukan agresivitas pajak dari tahun 2010 sampai dengan 2013 karena manajemennya memiliki koneksi politik dengan pejabat pemerintah.

Banyaknya kasus agresivitas pajak di perusahaan sektor keuangan terjadi seiring pertumbuhan PDB sektor keuangan yang cukup pesat. Pertumbuhan dari sektor keuangan hampir selalu berada di atas empat sektor utama penyumbang PDB. Pertumbuhan ini masih mungkin terus terjadi seiring dengan tetap positifnya pertumbuhan kelas menengah dan peran OJK sebagai otoritas dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor perbankan menyumbang sekitar 60% dari seluruh

kontribusi PDB sektor keuangan dan asuransi. Oleh karena itu, sektor ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan negara.


Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya terutama karena penelitian-penelitian sebelumnya tidak memberikan kesimpulan yang sama mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Dengan objek penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Penelitian ini merujuk pada penelitian Halioui *et al.* (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan pada subjek dan periode penelitian. Subjek dan periode pada penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2017, sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang terdaftar di NASDAQ 100 pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Penelitian ini juga tidak menggunakan beberapa variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya karena adanya perbedaan sistem tata kelola perusahaan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Perusahaan di Indonesia menganut *two-tier system* yang secara jelas memisahkan fungsi dewan eksekutif dan dewan komisaris. Berbeda dengan perusahaan di Indonesia, perusahaan di Amerika Serikat menganut *one-tier system* yang tidak secara jelas memisahkan kedua fungsi tersebut. Selain itu, tidak tersedianya beberapa informasi pada laporan keuangan dan laporan tahunan menyebabkan beberapa variabel penelitian tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan *Cash ETR (effective tax rate)* dan *GAAP ETR* sebagai variabel dependen seperti penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) dan Dyreng *et al.* (2010), sedangkan Halioui *et al.* (2016) menggunakan *Current ETR* sebagai variabel dependennya.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Agresivitas Pajak

Frank *et al.* (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai aktivitas pengelolaan penghasilan kena pajak (*taxable income*) melalui aktivitas *tax planning* baik secara legal maupun ilegal. Sementara itu, Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan agresivitas pajak sebagai perencanaan penghindaran pajak untuk menurunkan atau menghapuskan beban pajak perusahaan dengan menerapkan kebijakan yang dibenarkan. Lanis dan Richardson (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai skema atau pengaturan yang diberlakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama untuk menghindari pajak. Martinez (2017) mencoba mengklasifikasikan

dan mengukur derajat agresivitas pajak berdasarkan pendapat para peneliti sebelumnya yang diilustrasikan dalam Gambar II.1.



Gambar II.1 Klasifikasi dan Derajat Agresivitas
Sumber: Martinez, Antonio Lopo. 2017. Tax aggressiveness: a literature survey. *Journal of Education and Research in Accounting* 11. Hal. 107.

Tiap perusahaan memiliki strateginya masing-masing dalam merancang agresivitas pajaknya. Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat mendesain perencanaan pajaknya pada tingkat tertentu dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pelaksanaan tata kelola di perusahaan tersebut maupun struktur kompensasi yang diterapkan perusahaan. Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa terdapat dua belas proksi yang bisa digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Proksi-proksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Gebhart (2017), beberapa proksi yang umum digunakan oleh peneliti, yaitu *GAAP effective tax rate*, *Current effective tax rate*, dan *Cash effective tax rate* dengan penjelasan sebagai berikut.

1. GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)

Bentuk dasar dari penghitungan ETR dikenal dengan sebutan *GAAP ETR* yang diungkapkan oleh perusahaan di laporan keuangannya (Dyreng *et al.*, 2008). Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pre-tax income}}$$

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan bentuk ETR ini. Dyreng *et al.* (2008) mengkritik penggunaan *GAAP ETR* karena tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Mereka berpendapat bahwa *total tax expense* menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan.

2. Current Effective Tax Rate (Current ETR)

Untuk mengatasi keterbatasan dari *GAAP ETR*, Salihu *et al.* (2013) dalam Gebhart (2017) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{current tax expense}}{\text{pre-tax income}}$$

Variasi ini memungkinkan untuk mengukur

strategi penangguhan pajak karena pengurangan beban pajak saat ini tidak akan dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan. Namun demikian, *Current ETR* mengalami masalah yang sama dengan *GAAP ETR*. *Current tax expense* mungkin *overstated* atau *understated* apabila dibandingkan dengan beban pajak seharusnya yang akan mendistorsi *Current ETR*.

3. Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)

Variasi selanjutnya dari ETR adalah *Cash ETR* (Chen *et al.*, 2010; Dyreng *et al.*, 2010). Variasi ini merupakan penyempurnaan dari *GAAP ETR* dan *Current ETR*. *Cash ETR* dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pre-tax income}}$$

Variasi ini menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak sebagai *numerator* dalam penghitungannya. *Cash taxes paid* biasanya tercantum di laporan arus kas masing-masing perusahaan. Penghitungan menggunakan pengukuran ini menghasilkan pengukuran yang *robust* terhadap perubahan estimasi (contohnya dalam penilaian *allowances*). *Cash ETR* juga memperhitungkan pengaruh pajak dari opsi saham manajemen (Dyreng *et al.*, 2008; Chen *et al.*, 2010) yang merupakan faktor utama terjadinya *overstatement* dalam *current tax expense*. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan *Cash ETR*.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Dyreng *et al.* (2008) menyimpulkan bahwa nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan indikasi semakin besar terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Menurut Halioui *et al.* (2016), pengukuran agresivitas pajak menggunakan ETR mempertimbangkan beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa ETR merangkum agresivitas pajak, (Dyreng *et al.*, 2008; Armstrong *et al.*, 2015), paling banyak digunakan oleh peneliti akademis. Agresivitas pajak dihasilkan dari perbedaan antara penghitungan akuntansi dan fiskal. Ditambah lagi, pengukuran ini merefleksikan *permanent* BTD (*book-tax difference*) dan penyesuaian lainnya. Di samping itu, pengukuran ini mengesampingkan efek temporer dari BTD. Beberapa transaksi (seperti ekspor dan kredit pajak) biasanya mengurangi ETR. Perusahaan sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri untuk tujuan perencanaan pajak dan ETR mampu menangkap bentuk agresivitas pajak ini. Secara umum, perusahaan mencoba untuk menghindari pajak perusahaan melalui pengurangan penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga pendapatan keuangan mereka menurut perhitungan akuntansi. Pendekatan ETR lebih mampu menggambarkan penghindaran pajak dibandingkan dengan BTD (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pengukuran agresivitas pajak yang sedikit berbeda dengan penelitian Halioui *et al.* (2016). Penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash ETR* dan *GAAP ETR*

sebagai variabel dependennya, sedangkan Halioui *et al.* (2016) menggunakan *Current ETR*. Penggunaan *Cash ETR* dan *GAAP ETR* mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) dan Dyreng *et al.* (2010). *Cash ETR* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Cash ETR}_{it} = \frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pretax income}_{it}}$$

Sementara itu, *GAAP ETR* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{GAAP ETR}_{it} = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pretax income}_{it}}$$

2.2. Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif dan Agresivitas Pajak

Fama dan Jensen (1983) menyebutkan bahwa komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Perusahaan biasanya mengikutsertakan beberapa anggota komisaris dari luar untuk berperan sebagai mediator ketika terjadi masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Penggunaan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan. Cravens dan Wallace (2001) menyatakan bahwa *outside director* diangkat dalam dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan independen yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja. Zhou (2011) menambahkan bahwa perusahaan dengan komisaris independen yang lebih banyak terbukti lebih kecil kemungkinan terpengaruh dengan agresivitas pajak. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak. Berbeda dengan pernyataan Zhou (2011), Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa komisaris independen kemungkinan tidak bersinggungan dengan kepentingan manajemen. Bahkan, mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk mendorong aktivitas agresivitas pajak semakin sering dilakukan. Kesimpulan ini dikuatkan oleh penelitian Armstrong *et al.* (2015). Mereka menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen biasanya hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai perusahaan sehingga kurang familiar dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dalam dewan komisaris (Halioui *et al.*, 2016). Variabel ini dilambangkan dengan INDEP.

Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menghilangkan *agency problem* adalah dengan cara mengatur agen agar tetap bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal melalui kompensasi

atau imbalan lain. Gerhart *et al.* (1994) berpendapat bahwa kompensasi pegawai memegang peranan penting dalam menjaga hubungan baik antara pegawai dan pemilik modal. Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa perusahaan yang memberlakukan pemberian bonus akan mendorong manajer cenderung lebih memilih metode akuntansi yang menguntungkan dirinya. Apabila imbalan ditentukan atas dasar laba sebelum pajak perusahaan, manajer akan berpikir bahwa dengan meningkatnya laba tahun ini maka akan menghasilkan bonus yang semakin besar. Keadaan ini disebabkan manajer mampu memperoleh *time value of money* melalui tindakannya. Kondisi menjadi berbeda apabila penentuan bonus eksekutif berdasarkan *earn after tax* (laba setelah pajak). Gaertner (2011) menyatakan adanya hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi eksekutif. Eksekutif yang mendapatkan kompensasi dengan dasar setelah pajak cenderung meminta kompensasi lebih banyak guna mengemban tambahan resiko. Keadaan ini mengakibatkan kecenderungan manajemen menerapkan agresivitas pajak untuk memperoleh laba bersih yang lebih besar. Beberapa peneliti telah meneliti tentang pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tingkat agresivitas pajak (Philips, 2003; Armstrong *et al.*, 2015; Rego dan Wilson, 2012). Philips (2003) menyatakan bahwa apabila keuntungan agresivitas pajak yang diharapkan melebihi biaya yang diprediksi, perusahaan akan menggunakan kinerja setelah pajak untuk menghitung kompensasi manajer. Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa semakin besar insentif kompensasi, semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. Rego dan Wilson (2012) mendapati hubungan antara kompensasi agen dengan kinerja perusahaan di masa depan. Mereka memprediksi bahwa perusahaan tidak akan memberikan imbalan kepada manajer apabila biaya agresivitas pajak lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan. Kompensasi eksekutif diperoleh dari rata-rata jumlah rupiah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada seorang direksinya dalam satu tahun. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan lain sebagainya. Total kompensasi eksekutif akan dikonversikan ke dalam logaritma natural (Ln) agar besarnya nilai tidak terlalu berbeda dengan variabel-variabel lain. Variabel ini dilambangkan dengan LnCOMP.

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa agresivitas pajak yang diukur baik dengan *Cash ETR* atau *GAAP ETR* dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen (famma dan Jensen (1983), Carven dan Wallace (2001), Zhou (2011), Lanis dan Richardson (2012), Armstrong *et al.* (2015), Halioui *et al.* (2016)) dan kompensasi eksekutif sebagaimana penelitian Philips (2003), Armstrong *et al.* (2015), Rego dan Wilson (2012) serta Desai dan Dharmapala (2006), penulis membuat model penelitian sebagai berikut.

Gambar II.2 Model Penelitian

$$ETR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 INDEP_{it} + \beta_2 LnCOMP_{it} + \beta_3 BOARD_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 TENURE_{it} + \beta_6 LnSIZE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 PPE_{it} + \epsilon_{it}$$

Sumber: Diolah oleh penulis

Keterangan:

- ETR_{it} : Agresivitas pajak (*Cash ETR* dan *GAAP ETR*)
- i : Jumlah perusahaan
- t : Tahun buku penelitian
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_8$: Koefisien regresi
- $BOARD_{it}$: Ukuran dewan komisaris eksekutif (direksi)
- AGE_{it} : Usia direktur utama
- ROA_{it} : *Return on assets*
- PPE_{it} : *Fixed Assets to total assets*
- $INDEP_{it}$: Proporsi komisaris independen
- $LnCOMP_{it}$: Logaritma total kompensasi
- $TENURE_{it}$: Masa jabatan direktur utama
- $LnSIZE_{it}$: Logaritma ukuran perusahaan
- ϵ_{it} : Tingkat kesalahan regresi

dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
- H_2 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017. Perusahaan sektor jasa keuangan terbagi atas beberapa subsektor, yaitu bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, dan lainnya. Sektor ini dipilih karena memiliki pertumbuhan produk domestik bruto yang paling baik apabila dibandingkan dengan sektor utama lainnya. Pertumbuhan ini menandakan besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan di sektor ini tetap melakukan agresivitas pajak walaupun telah diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yang merupakan bagian dari metode *non-probability sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu. Terkait hal ini, anggota populasi yang tidak memenuhi syarat, tidak dipilih sebagai sampel penelitian.

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 91 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Selanjutnya, untuk memperoleh data panel yang seimbang (*balanced data panel*), maka dilakukan eliminasi terhadap perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: Pertama, perusahaan harus telah terdaftar sebelum tahun 2014 dan terus terdaftar sampai dengan tahun 2017. Oleh karena itu, perusahaan yang *listing* setelah 1 Januari 2014 atau *delisting* sebelum 31 Desember 2017 akan dikeluarkan dari sampel. Berdasarkan kriteria ini, 15 perusahaan dieliminasi dari sampel. Tahap selanjutnya adalah mengeliminasi perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dan rutin. Terdapat satu perusahaan yang memenuhi kriteria ini. Selanjutnya, perusahaan dengan nilai ETR lebih dari satu dikeluarkan dari sampel. Menurut Gupta dan Newberry (1997), kriteria ini diterapkan agar tidak menimbulkan masalah dalam estimasi model. Terdapat satu perusahaan yang masuk dalam kriteria tersebut. Tahap terakhir adalah mengeliminasi perusahaan yang memiliki nilai ETR negatif. Kriteria ini diterapkan agar nilai ETR tidak terdistorsi oleh *noise* pada data yang mengurangi kekuatan pada pengujian (Lanis dan Richardson, 2007; Zimmerman, 1983). Berdasarkan kriteria ini, terdapat 15 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel. Dengan demikian, 59 perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 59 perusahaan sampel yang terpilih, diambil laporan keuangan perusahaan selama empat tahun (tahun 2014 sampai dengan 2017) sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 236 observasi. Ikhtisar langkah-langkah *puposive sampling* yang dilakukan tercermin dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1	Perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di BEI dikurangi	91
1	Perusahaan yang <i>listing</i> atau <i>delisting</i> di BEI setelah tanggal 1 Januari 2014	15
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara rutin	1
3	Perusahaan yang memiliki nilai ETR lebih dari satu	1
4	Perusahaan yang memiliki nilai ETR negatif	15
Total Sampel		59

Dalam pemilihan Model Regresi Data Panel perlu ditentukan model terbaik dari beberapa estimasi model regresi, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*,

dan *random effect model* (Gujarati dan Porter, 2012). Pemilihan model yang sesuai untuk penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengujian statistik menggunakan aplikasi *Eviews 9*. Pengujian statistik yang dilakukan berupa uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pemilihan Model

Hasil uji Chow untuk ETR1 dengan menggunakan *Eviews 9* menyimpulkan bahwa untuk proksi ETR1 yang berdasarkan hasil uji Hausman dapat diambil kesimpulan bahwa *random effect model* lebih tepat dibandingkan *fixed effect model*. Berdasarkan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model* menurut uji LM adalah *random effect model*. Sehingga berdasarkan ketiga uji tersebut *random effect model* dianggap sebagai model terbaik. Sedangkan, hasil uji Chow untuk ETR2 menunjukkan bahwa model terbaik untuk proksi ETR2 menurut uji Chow adalah *fixed effect model* dibandingkan *common effect model*. Hasil uji Hausman untuk proksi ETR2 menunjukkan bahwa *random effect model* lebih baik dari *fixed effect model* sehingga perlu uji LM. Uji LM menunjukkan bahwa model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model* menurut uji LM adalah *random effect model*. Sehingga berdasarkan ketiga uji tersebut *random effect model* dianggap sebagai model estimasi terbaik.

Hasil pengujian koefisien determinasi model *random effect* untuk proksi ETR1 *adjusted R-squared* untuk proksi ETR1 adalah sebesar 0,181281. Artinya, variabel independen (BOARD, INDEP, LnCOMP, AGE, dan TENURE) dan variabel kontrol (LnSIZE, ROA, PPE) berhasil menjelaskan variasi dari variabel dependen dengan proporsi 18,12 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 81,88 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hasil pengujian koefisien determinasi untuk proksi ETR2 hasil *adjusted R-squared* untuk proksi ETR2 adalah sebesar 0,232561. Artinya, variabel independen (BOARD, INDEP, LnCOMP, AGE, dan TENURE) dan variabel kontrol (LnSIZE, ROA, PPE) berhasil menjelaskan variasi dari variabel dependen dengan proporsi 23,25 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 76,74 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

4.2. Uji Persamaan Regresi dan Interpretasi Model Regresi Data Panel

4.2.1 Proksi ETR1

Berdasarkan pengujian regresi data panel yang telah dihasilkan sebelumnya, model penelitian proksi *Cash ETR* (ETR1) yang menggunakan *random effects model* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$ETR1_{it} = 0,211_{it} - 0,159INDEP_{it} + 0,030LnCOMP_{it} + 0,028BOARD_{it} + 0,001AGE_{it} + 0,001TENURE_{it} - 0,023LnSIZE_{it} - 2,337ROA_{it} + 0,917PPE + \epsilon_{it}$$

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

β_2 adalah koefisien dari variabel independen proporsi komisaris independen (INDEP). Nilai dari β_2 adalah -0,159658. Kenaikan INDEP sebesar satu basis poin akan menurunkan nilai *Cash ETR* sebesar 0,159658 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi *Cash ETR* dianggap konstan (*ceteris paribus*). β_3 adalah koefisien dari variabel independen logaritma natural dari kompensasi eksekutif (LnCOMP). Nilai dari β_3 adalah 0,030632. Kenaikan LnCOMP sebesar satu basis poin akan menaikkan nilai *Cash ETR* sebesar 0,030632 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi *Cash ETR* dianggap konstan (*ceteris paribus*).

4.2.2 Proksi ETR2

Berdasarkan pengujian regresi data panel yang telah dihasilkan sebelumnya, model penelitian proksi GAAP ETR (ETR2) yang menggunakan *random effects model* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$ETR2_{it} = 0,095_{it} + 0,009INDEP_{it} + 0,021LnCOMP_{it} + 0,015BOARD_{it} + 0,002AGE_{it} + 0,0004TENURE_{it} - 0,017LnSIZE_{it} - 1,991ROA_{it} - 0,4931PPE + \epsilon_{it}$$

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

β_2 adalah koefisien dari variabel independen proporsi komisaris independen (INDEP). Nilai dari β_2 adalah 0,009794. Kenaikan INDEP sebesar satu basis poin akan menaikkan nilai GAAP ETR sebesar 0,009794 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi GAAP ETR dianggap konstan (*ceteris paribus*). β_3 adalah koefisien dari variabel independen logaritma natural dari kompensasi eksekutif (LnCOMP). Nilai dari β_3 adalah 0,021835. Kenaikan LnCOMP sebesar satu basis poin akan menaikkan nilai GAAP ETR sebesar 0,021835 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi GAAP ETR dianggap konstan (*ceteris paribus*).

4.3. Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil regresi sesuai dengan *random effect model* dan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil pada kedua model mengenai pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Model pertama (ETR1) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh

positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, model kedua (ETR2) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Anwar *et al.* (2014), terdapat kemungkinan perbedaan hasil penelitian dengan menggunakan pengukuran ETR yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kriteria mengenai penghitungan penghasilan kena pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak setempat sehingga perusahaan akan menghasilkan angka yang berbeda di laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan. Bahkan, hal ini tetap terjadi di banyak negara, meskipun negara tersebut telah mengadopsi standar akuntansi IFRS.

Hasil dari ETR2 mengonfirmasi hasil dari penelitian Halioui *et al.* (2016). Sementara itu, hasil dari ETR1 mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Armstrong *et al.* (2015). Armstrong *et al.* (2015) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen biasanya kurang memahami latar belakang dan kompleksitas kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini mengakibatkan komisaris independen kurang familiar dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan.

Surya dan Yustiavandana (2008) menyimpulkan bahwa penetapan jabatan komisaris di Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas komisaris. Penetapan ini umumnya sebagai penghormatan atau penghargaan saja. Selain itu, pengetahuan dewan komisaris independen mengenai *core business* perusahaan juga kurang memadai dan menyebabkan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014). Mereka menyimpulkan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal yang disyaratkan oleh OJK. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini, rata-rata perusahaan jasa keuangan memiliki proporsi komisaris independen sebesar 50% yang mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia hanya sekedar memenuhi ketentuan peraturan yang ada, yakni minimal sebesar 30%. Di penelitian lain, Meilanda dan Cahyonowati (2013) menyimpulkan bahwa penempatan komisaris independen tidaklah terlalu berpengaruh terhadap penurunan agresivitas pajak karena sebenarnya pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting. Hal ini tidak akan memberi dampak terhadap berkurangnya kemungkinan penurunan agresivitas pajak pada perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak


Berdasarkan hasil regresi sesuai dengan *random effect model* dan pengujian hipotesis, disimpulkan

bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak untuk semua proksi penelitian (ETR1 dan ETR2). Artinya, semakin besar kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin berkurang juga kemungkinan mereka untuk melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Desai dan Dharmapala (2006), Huang *et al.* (2018), dan Halioui *et al.* (2016).

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan kepada manajemen akan mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan manajer tidak ingin mengambil risiko yang dapat menyebabkan terjadinya biaya-biaya tambahan bagi perusahaan. Biaya tambahan tersebut dapat berupa denda dan sanksi apabila agresivitas pajak diketahui oleh otoritas pajak setempat. Adanya denda dan sanksi pajak akan memberikan beban tambahan yang mengganggu efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasi dan mengoptimalkan penjualan.

Desai dan Dharmapala (2006) menambahkan bahwa pengaruh negatif kenaikan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak rentan terjadi pada perusahaan dengan kualitas tata kelola yang rendah. Pada perusahaan dengan kualitas tata kelola rendah, manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri (*utility maximizer*) sehingga lebih bersikap agresif. Dengan demikian, pemberian kompensasi yang lebih tinggi kepada manajer akan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Laporan dari Asean Development Bank (2017) menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan Indonesia tidak cukup baik. Berdasarkan Gambar IV.21, nilai tata kelola perusahaan di Indonesia termasuk salah satu yang terburuk di kawasan ASEAN. Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam. Oleh karena itu, kondisi ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Desai dan Dharmapala (2006).

Gambar IV.21 Nilai Tata Kelola Perusahaan di Negara ASEAN



Sumber: Diolah dari ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments 2015

Hasil yang berbeda didapatkan pada perusahaan dengan kualitas tata kelola yang baik. Perusahaan yang memiliki kualitas tata kelola yang baik memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi audit, pengendalian

internal, *whistle blowing system*, remunerasi yang memadai, dan faktor-faktor lain yang dapat membuat perusahaan berjalan dengan baik. Pada kondisi ini, kenaikan kompensasi tidak berpengaruh atau justru memiliki pengaruh yang berbeda terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tata kelola yang baik mempersempit ruang gerak manajer untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu, keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham telah berjalan beriringan sehingga manajer akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak kepercayaan pemegang saham.

Huang *et al.* (2018) menyimpulkan bahwa manajer yang menerima kompensasi kas lebih besar cenderung untuk enggan melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena manajer lebih berfokus pada tujuan jangka pendek. Manajer kurang tertarik untuk melakukan agresivitas pajak karena tindakan ini bermanfaat bagi nilai perusahaan secara jangka panjang, tetapi merugikan dalam jangka pendek

Gerhart *et al.* (1994) menyebutkan bahwa adanya kompensasi memegang peranan penting dalam menjaga hubungan baik antara agen dan prinsipal. Pada kenyataannya, perilaku manajer untuk dapat memperoleh bonus dan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Pada akhirnya, manajer selaku pihak yang berperan penting dalam pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang besar pada setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan, adanya kompensasi dapat membuat manajer untuk lebih bertanggung jawab dan melakukan pekerjaannya selaku agen dari prinsipal.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, usia, dan masa jabatan direktur utama terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 236 observasi dari 59 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Penelitian dilakukan dengan analisis regresi data panel melalui pendekatan *random effect model*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Kesimpulan tersebut didukung dengan hasil penelitian model *Cash ETR*. Hasil ini juga

mengonfirmasi penelitian sebelumnya dari Armstrong *et al.* (2015). Namun, hasil yang berbeda didapatkan oleh model GAAP ETR yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Armstrong *et al.* (2015) menyebutkan bahwa komisaris independen biasanya hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai latar belakang perusahaan sehingga kurang familiar dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Ditambah lagi, Surya dan Yustiavandana (2008) menyimpulkan bahwa penetapan jabatan komisaris independen di Indonesia kurang memperhatikan kompetensi dan integritas dari komisaris.

Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Kesimpulan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari model *Cash* ETR dan GAAP ETR. Hasil ini sejalan dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2006), Huang *et al.* (2018), dan Halioui *et al.* (2016). Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan kepada manajemen akan mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer tidak akan mengambil risiko yang berlebihan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat menyebabkan terjadinya biaya tambahan apabila tindakan tersebut diketahui oleh otoritas pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis. Saran tersebut ditujukan kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel dari sektor lain yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar agar dapat menghasilkan simpulan yang lebih representatif dalam memahami praktik agresivitas pajak di Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang interval waktu dan menggunakan data laporan keuangan terbaru sehingga dapat merepresentasikan kondisi terkini terkait ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, usia, masa jabatan direktur utama, dan agresivitas pajak. Interval waktu yang lebih panjang akan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat karena akan mengurangi *noise* akibat adanya fluktuasi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi agresivitas pajak yang lain seperti *Long-run cash* ETR dan *Marginal tax rate*. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), berbagai proksi agresivitas pajak tersebut memiliki kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Penggunaan proksi yang berbeda dapat memberikan perspektif baru dalam memahami agresivitas pajak yang dilakukan.

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen dalam model penelitian sehingga lebih mampu untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini menyimpulkan proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif, berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. *Account Representative* dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melakukan penggalan potensi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Untuk penegakan hukum, pemeriksa pajak dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kriteria analisis resiko dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus berbasis resiko.

6. KETERBATASAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini mungkin berbeda apabila menggunakan data laporan keuangan perusahaan di sektor lain atau pada jangka waktu penelitian yang berbeda.

Penelitian ini hanya menggunakan proksi *Cash* ETR dan GAAP ETR sebagai variabel dependen untuk menjelaskan aktivitas agresivitas pajak. Padahal, masih banyak proksi lain yang bisa digunakan seperti *Long-run cash* ETR dan *Marginal tax rate* yang diungkapkan oleh Hanlon dan Heitzman (2010).

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif, penambahan variabel mungkin akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian ini. Selain itu variabel proporsi komisaris independen tidak signifikan berpengaruh dalam agresivitas pajak dalam beberapa penelitian, oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur peran komisaris seperti *berlatar belakang pendidikan akuntansi* atau yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y., Erminus B. Krisma, dan Martin S. Mulyadi. 2014. Examining Corporate Governance and

- Corporate Tax Management. *International Journal of Finance and Banking Studies* 3, no. 3: 47-52.
- Armstrong, C. S., J. L. Blouin, A.D. Jaholinzer. dan D. F. Lacker. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting* 2, no.3: 179-234.
- Armstrong, C. S., J. L. Blouin, dan D.F. Larcker. 2012. The Incentives For Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics (Elsevier)* 53: 391-411.
- Besley, Timothy dan Torsten Persson. 2014. Why Do Developing Countries Tax So Little?. *The Journal of Economic Perspectives* 28, no.4: 99-120.
- Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. Shevlin. 2010. Are Family firms More Tax Aggressive Than Non-Family firms?. *Journal Of Financial Economics* 95, no.1: 41-61.
- Cravens, Karen dan Wanda Wallace. 2001. A framework for determining the influence of the corporate board if directors in accounting studies. *Corporate Governance: An International Review*: 22-25.
- Desai, Mihir A., dan Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*. 79, no.1: 145-179.
- Dyreg, S. D., M. Hanlon, dan Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* 85: 1163-1189.
- Fama, Eugene F., dan Michael C. Jensen. 1983. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law and Economics* 26, no.2: 327-349.
- Frank, Mary M., L. J. Lynch, dan S.O. Rego. 2009. Tax Reporting Aggresiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review* 84, no.2: 467-496.
- Gaertner, Fabio. 2014. CEO After-Tax compensation incentives and corporate tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*. 31, no.4: 1077-1102.
- Gebhart, Markus Sebastian. 2017. Measuring Corporate Tax Avoidance – An Analysis of Different Measures. *Junior Management Science*: 43-60
- Gerhart, B., H. Minkoff, dan R. Olsen. 1994. Employee Compensation: Theory, Practice, and Evidence. *Center for Advanced Human Resource Studies*: 1-29.
- Ghozali. Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graham, John Robert. 2003. Taxes and Corporate Finance. *The Review of Financial Studies* 16: 1075-1129.
- Gujarati, Damodar N., dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Junilla dan Yenni Mangoting. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, no.2: 1-10
- Halioui, K., S. Neifar, dan F. B. Abdelaziz. 2016. Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance* 15, no.4: 445-462.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50: 127-178.
- Huang, W., T. Ying, dan Y. Shen. 2018. Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting* 51: 1151-1180.
- Hardianti, Eka Puji. 2014. Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Akuntansi Unesa* 3, no.1: 1-25.
- Isnaini, Nur. 2002. Penggelapan pajak = *tax evasion* yang dilakukan bank swasta nasional "x" dan implementasinya terhadap kepentingan perpajakan nasional. *Master Thesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Jati, W., T. M. Putranti., dan M. Tambunan. 2015. Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. https://responsibank.id/media/277207/case-study-responsibank-indonesia_studi-penghindaran-pajak-kegiatan-jasa-perbankan-indonesia.pdf (diakses 26 September 2018).
- Kar, Dev dan Joseph Spanjers. 2014. Illicit Financial Flows from Developing Countries:2003-2012. <https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/12/Illicit-Financial-Flows-from-Developing-Countries-2003-2012.pdf> (diakses pada tanggal 15 Februari 2019).
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2007. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26: 689-704.
- Martinez, Antonio Lopo. 2017. Tax aggressiveness: a literature survey. *Journal of Education and Research in Accounting* 11: 104-121.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no.3:

1-13

- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of Corporate Finance* 16: 703-718.
- Phillips, Jack. 2003. Corporate tax planning effectiveness: the role of compensation-based incentives. *Account. Rev.* 78, no.3: 847–874.
- Prichard, W. 2016. Reassessing Tax and Development Research: A New Dataset, New Findings, and Lessons for Research. *World Development* 80: 48-60
- Rego, Sonja O., dan Ryan Wilson. 2012. Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research* 50, no.3: 775-810.
- Slemrod, Joel. 2007. Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspective* 21: 25-48.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Watts, Ross dan Jerold Zimmerman. 1986. *Positive theory of accounting*. Englewood Cliffs. NY: Prentice-Hall.
- Zhou, Ying. 2011. Ownership structure, board characteristics, and tax aggressiveness. *Master's thesis*. Hong Kong: Lingnan University.
- Zimmerman, Jerold, 1983. Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics* 5 (2): 119–149.

DOKUMEN PUBLIK

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.